



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 11 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON adalah suami istri menikah pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 1949, di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON adalah Imam Pacciro dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan terjadi ijab kabul.
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON (Wafat 1 Juni 2014), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- ANAK I, umur 39 tahun.

- ANAK II, umur 34 tahun.

5. Bahwa pemohon dan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa suami pemohon (ANAK PEMOHON) adalah anggota Veteran RI, dan menerima uang kehormatan dari Negara.
7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.
8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, PEMOHON dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 1949, di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Penduduk No: 7311017112350027 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 05 Oktober 2012, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, lalu diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga No: 7311012001110019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 20 Januari 2014, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, lalu diberi kode P-2.
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep 16/03/36/A-VII/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia kepada ANAK PEMOHON, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, lalu diberi kode P-3.
- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 00513/0029835 tanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Makassar, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, lalu diberi kode P-4.
- Fotokopi Surat Kematian atas nama ANAK PEMOHON Nomor:126/DL-TRJ/IV/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Libureng, bukti tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, lalu diberi kode P-5.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 80 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANAK PEMOHON pada tanggal 06 Januari 1949 di Pacciro, Barru.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan ANAK PEMOHON.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan ANAK PEMOHON adalah Imam Pacciro dan yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama AYAH PEMOHON, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maharnya berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Pemohon dan ANAK PEMOHON memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON tidak pernah sesusuan.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah gadis sedang ANAK PEMOHON adalah jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena Pemohon dengan suaminya selama menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah sedang Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahan tersebut untuk kelengkapan pengurusan pensiun janda Veteran dari almarhum suaminya.
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran Republik Indonesia.

2. SAKSI II, umur 80 tahun, pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANAK PEMOHON pada tahun 1949 di Pacciro, Barru.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan ANAK PEMOHON.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan ANAK PEMOHON adalah Imam Pacciro dan yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Lahalike, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maharnya berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Pemohon dan ANAK PEMOHON memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON tidak pernah sesusuan.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah gadis sedang ANAK PEMOHON adalah jejaka.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ANAK PEMOHON.
- Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON tidak pernah bercerai sampai ANAK PEMOHON meninggal dunia.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena Pemohon dengan suaminya selama menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah sedang Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahan tersebut untuk kelengkapan pengurusan pensiun janda Veteran dari almarhum suaminya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon dengan ANAK PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 1949, disahkan menurut hukum, karena Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon sebagai Janda Anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Yame, menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kab. Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru telah membuktikan bahwa Pemohon dan ANAK PEMOHON adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Surat Keputusan Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dan Fotokopi Kartu Identitas Pensiun telah membuktikan bahwa ANAK PEMOHON adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang menerima tunjangan veteran dari Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ANAK PEMOHON, telah membuktikan bahwa ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 karena sakit.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Laeni bin Lakatenni dan Baco bin Lasili masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON, yang mengawinkan adalah Imam Pacciro, wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Lahalike, disaksikan oleh saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta dengan mahar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) bahkan kedua saksi Pemohonlah yang menjadi saksi nikah pemohon dengan ANAK PEMOHON pada saat itu serta Pemohon dan ANAK PEMOHON tidak pernah bercerai tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mengatakan perkawinan Pemohon tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk menerima tunjangan Veteran sebagai janda ANAK PEMOHON, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan Laki-Laki bernama ANAK PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 1949 di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 - (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 14 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. oleh Dra. Hasniati D. selaku Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hasniati D.

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Hawati

Rincian Biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30 000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5.

Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).